

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber pemasukan bagi pemerintah yang sangat cukup penting. Pajak tidak hanya dirasakan bagi kepentingan nasional oleh pemerintah pusat, melainkan juga dirasakan begitu besar manfaatnya oleh pemerintah daerah. Salah satu di antaranya yang cukup banyak dirasakan oleh daerah tersebut adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Menurut Pudyatmoko (2001 : 1 ) pajak bumi dan bangunan yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan menjangkau semua lapisan masyarakat dengan stratifikasi sosial yang beragam. Oleh karenanya berbagai ketentuan di dalam pajak bumi dan bangunan harus diciptakan dengan mempertimbangkan pula kepentingan dan kondisi masyarakat selaku wajib pajak. Satu diantaranya berkaitan mengenai waktu pembayaran utang pajak.

Sosialisasi pajak adalah satu konsep umum yang bisa dimaknai sebagai sebuah proses di mana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain tentang pajak bumi dan bangunan (PBB), baik cara berpikir, merasakan, dan bertindak untuk membayar pajak.

Menurut Pudyatmoko (2001 : 34) kesadaran untuk menjadi wajib pajak dan memenuhi segala kewajibannya perlu dibina sehingga timbul disetiap benak wajib pajak. Sebagaimana diketahui Pajak Bumi dan Bangunan adalah merupakan pajak pusat, akan tetapi hasil terbesar dari pajak ini dikembalikan kepada daerah dan menjadi pemasukan daerah. Oleh karena itu pajak ini sangat penting keberadaannya

untuk mendukung keuangan daerah. Setiap rakyat atau penduduk harus sadar bahwa kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan yang mengurus segala kepentingan rakyat sendiri.

Pengertian bumi menurut Yani (2004 : 68) adalah seluruh permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Secara umum pengertian bumi adalah sama dengan tanah termasuk pekarangan, sawah, empang, perairan pedalaman, serta laut di wilayah Indonesia. Pengertian bangunan menurut Pahlala (2009 : 89) adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan. Termasuk pengertian bangunan yang dikenakan pajak adalah bangunan tempat tinggal (rumah), gedung kantor, hotel, dan lainnya.

Kepatuhan wajib pajak berarti memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, dengan cara mengisi jumlah pajak yang terutang secara benar dan membayar tepat waktu tanpa ada tindakan pemeriksaan.

Wajib pajak dapat dilihat dari sikap dan perilaku yang diperlihatkan, meliputi :

Pendaftaran NOP dan Pengisian SPOP. Nilai Obyek Pajak (NOP) adalah harga rata - rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Obyek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data obyek menurut ketentuan Undang - undang Pajak Bumi dan Bangunan.

SPOP harus diisi dengan jelas dan benar serta ditandatangani dan disampaikan kepada Dirjen Pajak. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengingatkan wajib pajak akan